**PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN MALANG DALAM MUSRENBANG KECAMATAN DI KECAMATAN KEPANJEN TAHUN 2020**

Oleh

Mahathir Muhammad Iqbal, Achmad Khoiruddin Utomo

Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang

iqbalz\_mm@yahoo.com, Utomosaurus1997@gmail.com

**Abstrak**

*Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk untuk mengeksplorasi peranan Bappeda Kabupaten Malang saat masa Musrenbang di tingkat Kecamatan Kepanjen. Seperti yang khalayak ketahui, dalam tugas dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, peranan ini sangat penting karena Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya.*

***Kata Kunci:*** *Bappeda, Musrenbang, Pembangunan, Pemangku Kepentingan.*

**Abstract**

*The purpose of this study is to explore the role of Bappeda Malang Regency during the Musrenbang period at the Kepanjen District level. As the public knows, in its duties and functions, Bappeda is required to play an active, effective and efficient role in shaping a strong regional development framework in order to realize successful development. So it can be said that the role of Bappeda is very strategic in determining the direction of local government policies in the field of development planning in accordance with the mandate of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System. Therefore, this role is very important because Musrenbang is a public forum, where many stakeholders come together to prepare development plans in their regions. Stakeholders are parties directly or indirectly benefiting from the impact of development planning and implementation, including the Regional Apparatus, Village / Sub-District Government, representatives from community organizations, DPRD members, and other stakeholders.*

***Keywords****: Bappeda, Musrenbang, Development, Stakeholders.*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yaitu melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar cita-cita luhur bisa terwujud, maka dibutuhkan suatu perencaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan menurut Conyer dan Hills (Muhammad, 3:2017) merupakan suatu proses kesinambangungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian perencanaan pembangunan menurut Arthur W.Lewis (Muhammad 3:2017) adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan perencanaan pembangunan adalah suatu upaya dalam mewujudkan suatu cita-cita yang dengan cara mengambil suatu kebijakan untuk dapat mengelola sumberdaya dengan efektif dan efisien dan melibatkan seluruh elemen (pemerintah dan masyarakat). Agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik, maka perlu peran masyarakat untuk turut serta membantu perencanaan pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem perencaan pembangunan di Indonesia termuat pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam undang-undang ini sistem perencanaan pembangunan nasional ini adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam urusan perencanaan pembangunan tingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki badan yang memiliki tugas untuk mengurusi urusan perencanaan pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang (BAPPEDA). Dalam tugas dan fungsinya Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, Bappeda melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu praktikan memilih Bappeda Kabupaten Malang sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) karena badan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjalankan roda perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan yang berorientasi pada proses dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yaitu:

1. Politik
2. Teknokratik
3. Partisipatif
4. Atas bawah (*top down*)
5. Bawah atas (*bottom up*)

Pendekatan Politik merupakan pemilihan jabatan politik pemerintah seperti Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena masyarakat pemilih menentukan pilihanya berdasarakan visi-misi atau program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah

Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang dilaksankan dengan menggunakan metode-metode dan kerangka berfikir ilmiah dan lembaga atau satuan kerja. Pada pendekatan teknokratik pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kajian dengan PTS/PTN didaerahnya dalam proses perencanaan pembangunan.

Pendekatan Partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bentuk pembedayaan kepada masyarakat serta menciptakan rasa memiliki atas pembangunan didaerahnya.

Penjelasanya pendekatan *top down* merupakan kebijakan yang diambil dari pemerintah pusat untuk pemerintah yang berada di bawahnya daerah tingkat II kabupaten/kota. Sedangkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan *bottom up* yaitu pendekatan perencanaan pembangunan pengambilan usulan-usalan kebijakan dari pemerintah tingkat II kabupaten/kota. Walau pendekatan ini berbeda-beda dalam proses pengambilan kebijakan, usulan perencanaan pembangunan tidak terlepas pada cita luhur bangsa Indonesia yang termuat pada UUD 1945.

Pada tahun 2020 Musrenbang Kabupaten Malang dalam penyusunan RKPD 2021 dilakukan secara menyeluruh di 33 kecamatan dengan tema “Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”. Tema ini sebagai pedoman untum merumuskan strategi yang dipilih agar berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran tiap tahun, dalam kurun waktu 5 tahun. Dan tema tersebut merupakan penjabaran dari tema pembangunan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan.

Namun pelaksanaan musrenbang pada tahun ini berbeda, menurut penyataan Kepala Bappeda Tomie Herawanto untuk usulan saat Musrenbang tidak dibatas, tetapi setiap kelurahan dan desa memiliki pagu anggaran atau batas anggaran dan untuk dapat mengakses aplikasi *e-Musrenbang* minimal 5% usulan berupa non fisik yaitu berupa pemberdayaan atau pembangunan manusia. Alasan tersebut tidak lain agar merubah wajah pembangunan tahun sebelumnya yang 100% usulan dari desa/kelurahan berupa fisik atau pembangunan infrastuktur.

Agar pembangunan bisa berjalan pembangunan secara terpadu, menyeluruh dan tepat sasaran di Kabupaten Malang pada tahun 2021, maka dibutuhkan perencanaan matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Fokus artikel ini yaitu untuk mengeksplorasi peranan Bappeda Kabupaten Malang saat masa Musrenbang di tingkat Kecamatan Kepanjen. Peranan ini sangat penting karena Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainya. Dari pemaparan diatas penulis mengambil judul “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020”

**PEMBAHASAN**

**Peran Bappeda Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen.**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu instrument dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki tugas sebagai penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam menjalankan perencanaan pembangunan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam undang-undang ini menjelaskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bappeda mempunyai tugas teknis melakukan koordinasi penyelarasan, dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan daerah. Koordinasi teknis tersebut dilakukan dalam tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Bappeda dalam proses penyusunan menggunakan pendekatan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 yaitu:

1). Politik

2). Teknokratik

3). Partisipatif

4). Atas bawah (*top down*)

5). Bawah atas (*bottom up*)

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang beralamat di Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Malang, Jawa Timur No 65163. Tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Bappeda Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya dalam bidang perencanan mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencaan;
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan.

Kemudian dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Malang 2016-2021 mempunyai tujuan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. Kemudian untuk sasaran yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dan meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan yang baik dan komprehensif.

Dari fungsi dan tujuan Bappeda Kabupaten Malang menunjukkan adanya kesusuaian peran Bappeda dalam menjalankan tugas sebagai koordinasi teknis perencanaan pembangunan di tingkat daerah menurut UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Suharto, menyebut peran juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (Soekamto, 1984:237; Zulkarnain, 2015).:

1. Ketentuan peranan
2. Gambaran peranan
3. Harapan peranan

Dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berimplikasikan pada urusan publik, pemerintah berkewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan para pemanku kepentingan sebelum kebijakan atau program bersangkutan di tetapkan. Salah satu proses konsultasi publik dalam menentukan kebijakan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Pedoman Musrenbang Kabupaten Malang 2020).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan tentang rancangan kebijakan pembangunan daerah dalam Musrenbang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyapakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa atau Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah wilayah kecamatan. Yang kemudian usulan atau program perencanan pembangunan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Musrenbang di tingkat kecamatan, dilaksanakan untuk penajam penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan mencakup (Buku Panduan Musrenbang 2020 Kabupaten Malang):

1. Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas.
2. Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa dan kelurahan (program prioritas pembangunan yang bukan kewangan desa/kelurahan)
3. Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebelum diadakanya Musrenbang Kecamatan, Bappeda Kabupaten Malang melakukan persiapan seperti menyiapkan dan menyusun Surat Edaran Bupati, Sosialisasi Surat Edaran dan petunjuk teknis proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, membentuk tim Bappeda, melakukan pemberdayaan pemerintah kecamatan dalam menggunakan aplikasi *e-musrenbang*, dan melakukan pendampingan dalam proses Musrenbang.

Untuk sosialisasi surat edaran mengundang Camat, Lurah, dan Perangkat untuk menghadiri acara rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 7 Januari 2020. Kemudian Bappeda Kabupaten Malang membentuk tim sendiri terdiri dari Sekretariat, Bidang Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang bertujuan untuk mendampingi disetiap proses musrenbang. Setelah itu memberikan bimtek terkait aplikasi *e-musrenbang* kepada operator kecamatan.

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh Kepala desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, Anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, kepala UPT di wilayah kecamatan yang bersangkuta, Perwakilan Perangkat Daerah Kabupaten, tokoh agama, tokoh masyarakat, forum anak, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainya. Sedangkan untuk keterwakilan atau keikutsertaan perempuan minimal 30% dari total keseluruhan peserta musrenbang (Pedoman Musrenbang Kabupaten Malang 2020).

Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen pada tanggal 13 Febuari 2020 dihadiri oleh delegasi pemerintah desa/kelurahan Anggota DPRD Dapil I, Perwakilan Perangkat Daerah, LSM, Forum Anak Nusantara, Kaum Disabilitas, Tokoh Agama, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata dan Perhotelan Ganesha Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen, dan tim Bappeda. Bappeda menjadi fasilitator dalam forum tersebut menjelaskan tema RKPD 2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”, menjelaskan dalam merencanakan usulan program desa/kelurahan harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malangan Tahun 2016-2021 dan menjelaskan cara untuk mengakses aplikasi *e-musrenbang*.

Dalam isi penjelasan Bappeda Kabupaten Malang tersebut pemerintah desa/kelurahan dalam usulan-usulan program prioritas pembangunan harus melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan minimal 5% agar dari 100% dalam dokumen perencanaan. Dan untuk usulan tidak dibatasi tetapi dalam penganggaran desa/kelurahan dalam RKPD 2021 menggunakan sistem Pagu Angaran dengan total Rp. 1.5 M.

Saat sidang pleno pembahasan usulan program Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen praktikan melihat dari Desa Sukoraharjo mendapatkan permasalahan terkait perencanaannya tidak disepakati oleh Sekretaris Camat dikarenakan program pembangunan drainase tidak relevan. Kemudian dari pihak Bappeda menjelaskan untuk kesepakatan program disepakati oleh pihak Perangkat Daerah terkait. Sekreataris Kecamatan hanya menjadi moderator sidang.

Ditemukan lagi permasalahan terkait usulan program pembangunan desa yang tidak sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten. Salah satunya adalah pembangunan jalan kampung yang merupakan kewenangan desa sendiri untuk membangunnya. Sehingga dari pihak Bappeda memverifikasi bawasanya untuk pembangunan jalan kampung merupakan Kewenangan Desa, dalam proses pendanaan didanai oleh Anggaran Desa. Sehingga dari Bappeda menyarankan untuk tetap disimpan usulan tersebut untuk diteruskan dalam RKPDES.

Dari temuan dilapangan, peran Bappeda dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan teori dimensi peran yang diutarakan oleh Arimbi dan Santosa yaitu sebagai berikut (Hendra, 2017):

1. Peran sebagai kebijakan, dalam hal ini Bappeda menjalankan peran sebagai koordinasi teknis dalam perencanaan pembangunan sesuai tugs dan fungsi menurut Perbup Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peran sebagai strategi, dalam hal ini Peran Bappeda sebagai strategi untuk dapat dukungan dari masyarakat atau lembaga lain dalam mensukseskan visinya “Menjadi Lembaga Perencanaan yang Kapabel dan Profesional dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah” serta mensukseskan pembangunan daerah sesuai dengan tema RKPD 2021 “Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”.
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran Bappeda sebagai alat komunikasi di Musrenbang Kecamatan merupakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat dalam proses Musrenbang Kecamatan usulan-usulan dari desa/kelurahan semua ditampung sebagai informasi untuk melakukan perencanaan pembangunan kedepanya.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dalam hal ini peran Bappeda sebagai alat penyelesaian sengketa dapat dilihat ketika desa/kelurahan salah memasukkan program yang dimana terkait Kewenangan Desa, Bappeda menjelaskan dan memberikan saran kepada desa/kelurahan.
5. Peran sebagai terapi. Peran Bappeda sebagai terapi dapat dilihat saat pemberdayaan bimtek aplikasi *e-musrenbang* dikarenakan aplikasi ini tergolong masih baru sehingga perlu adanya pemberdayaan kepada operator kecamatan. Dan pada saat forum konsultasi publik dengan LSM, Tokoh Agama, perwakilan Kaum Disabilitas dan Forum Anak, Bappeda mencatat usulan-usulan dari pihak tersebut sebagai upaya pemberdayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi publik.

Selama proses Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen, harus memegang prinsip-prinsip forum Musrenbang menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keberpihakan dan prinsip anti dominasi.

Kaitanya prinsip forum Musrenbang Kecamatan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 dengan peran Bappeda Kabupaten Malang saat Musrenbang di Kecamatan Kepanjen penulis berpendapat yaitu:

1. Dalam hal prinsip kesetaraan, Bappeda Kabupaten Malang saat Musrenbang di Kecamatan Kepanjen menampung semua usulan-usulan dari berbagai pihak. Adapun usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Bappeda akan menjelaskan dan mengarahkan pihak pengusul untuk berdiskusi dengan Perangkat Dinas yang terkait.
2. Pada hal prinsip keberpihakan, Bappeda Kabupaten Malang memantik peserta sidang dari perwakilan Kelompok Disabilitas Kepanjen untuk berbicara di depan public terkait usulan dan harapan kelompok tersebut di Kecamatan Kepanjen kedepan.
3. Dalam hal prinsip anti dominasi, Bappeda Kabupaten Malang tidak mendominasi forum tersebut, lebih kearah koordinasi dan mengarahkan peserta pengusul jika terjadi permasalahan dalam usulan program.

Dari penjelasan di atas praktikan menyimpulkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas dan fungsinya sebagai koordinasi teknis bidang perencanaan pembangunan mulai dari pra Musrenbang sampai dengan proses Musrenbang. Selain itu Bappeda Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan juga memegang prinsip-prinsip forum Musrenbang.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan memenuhi indikator menurut analisis Suharto terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (Soekamto, 1984:237; Zulkarnain, 2015).:

1). Ketentuan peranan

Ketentuan peranan Bappeda Kabupaten Malang dapat diketahui pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan landasan bagi Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan yang menangani bidang perencanaan pembangunan.

2). Gambaran peranan

Gambaran peranan Bappeda dapat diketahui pada Peraturan Bupati No 4 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Bappeda Kabupaten Malang dalam menjalankan tugasnya dalam bidang perencanan mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencaan;
5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan.

Harapan peranan

Harapan peranan Bappeda Kabupaten Malang dapat diketahui pada visi “Menjadi Lembaga Perencanaan yang Kapabel dan Profesional dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah” dan misi Bappeda “Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, Sinergitas, partisipatif dan akuntable.”

Indikator selanjutnya yaitu peran Bappeda dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan teori dimensi peran yang diutarakan oleh Arimbi dan Santosa yaitu sebagai berikut (Hendra, 2017):

1. Peran sebagai kebijakan, dalam hal ini Bappeda menjalankan peran sebagai koordinasi teknis dalam perencanaan pembangunan sesuai tugs dan fungsi menurut Perbup Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peran sebagai strategi, dalam hal ini Peran Bappeda sebagai strategi untuk dapat dukungan dari masyarakat atau lembaga lain dalam mensukseskan visinya “Menjadi Lembaga Perencanaan yang Kapabel dan Profesional dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah” serta mensukseskan pembangunan daerah sesuai dengan tema RKPD 2021 “Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”.
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran Bappeda sebagai alat komunikasi di Musrenbang Kecamatan merupakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam pengambilan keputusan. Dapat dilihat dalam proses Musrenbang Kecamatan usulan-usulan dari desa/kelurahan semua ditampung sebagai informasi untuk melakukan perencanaan pembangunan kedepanya.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dalam hal ini peran Bappeda sebagai alat penyelesaian sengketa dapat dilihat ketika desa/kelurahan salah memasukkan program yang dimana terkait Kewenangan Desa, Bappeda menjelaskan dan memberikan saran kepada desa/kelurahan.
5. Peran sebagai terapi. Peran Bappeda sebagai terapi dapat dilihat saat pemberdayaan bimtek aplikasi *e-musrenbang* dikarenakan aplikasi ini tergolong masih baru sehingga perlu adanya pemberdayaan kepada operator kecamatan. Dan pada saat forum konsultasi publik dengan LSM, Tokoh Agama, perwakilan Kaum Disabilitas dan Forum Anak, Bappeda mencatat usulan-usulan dari pihak tersebut sebagai upaya pemberdayaan bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi publik.

Kemudian pada prinsip Forum Musrenbang, Bappeda Kabupaten Malang juga memegang teguh pada prinsip-prinsip forum Musrenbang Kecamatan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 yaitu:

1). Dalam hal prinsip kesetaraan, Bappeda Kabupaten Malang saat Musrenbang di Kecamatan Kepanjen menampung semua usulan-usulan dari berbagai pihak. Adapun usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan, Bappeda akan menjelaskan dan mengarahkan pihak pengusul untuk berdiskusi dengan Perangkat Dinas yang terkait.

2).Pada hal prinsip keberpihakan, Bappeda Kabupaten Malang memantik peserta sidang dari perwakilan Kelompok Disabilitas Kepanjen untuk berbicara di depan public terkait usulan dan harapan kelompok tersebut di Kecamatan Kepanjen kedepan.

3). Dalam hal prinsip anti dominasi, Bappeda Kabupaten Malang tidak mendominasi forum tersebut, lebih kearah koordinasi dan mengarahkan peserta pengusul jika terjadi permasalahan dalam usulan program.

**Saran**

Dalam rangka untuk memaksimalkan peran Bappeda Kabupaten Malang harus memaksimalkan pada koordinasi di tiap desa/kelurahan dan kecamatan. Bappeda koordinasi dengan desa yaitu melakukan pendampingan kembali secara maksimal pada penyusunan usulan program yang termuat pada format perencanaan. Bappeda koordinasi dengan kecamatan yaitu melakukan pendampingan secara berkelanjutan pada operator kecamatan untuk mengakses *e-musrenbang*. Koordinasi dengan desa/kelurahan dan kecamatan tersebut agar dapat memperlancar peran Bappeda Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan. Namun secara peran Bappeda Kabupaten Malang dalam forum Musrenbang Kecamatan sudah maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Muhammad, Mukmin. 2017. *Perencanaan Pembangunan.* Makassar: CV. Dua Bersaudara

Skripsi:

Cahya, Hamami Prastika. 2016. Peran Pemerintah Daerah dan Pertisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerjinan Kulit di Kabupaten Malang. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga. [http://repository.unair.ac.id/67666/2/Fis%20AN%2039](http://repository.unair.ac.id/67666/2/Fis%20AN%2039-17%20Pra%20p%20Sec.pdf). Di akses pada tanggal 1 April 2020

Zulkarnain, Gusti Tompo. 2015. Analisis Peran Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. [http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article](http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1274). Di akses pada tanggal 1 April 2020

Hendra, Tri. 2017. Peran Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban Umum dan Perlindungan untuk Pengembangan Investasi (Studi pada Kabupaten Lampung Utara). Bandar Lampung: Fakiltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. [http://digilib.unila.ac.id/27652/3/SKRIPSI](http://digilib.unila.ac.id/27652/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf). Di akses pada tanggal 1 April 2020

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050 187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 201 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dokumen Panduan Musrenbang Kabupaten Malang Tahun 2020.